

IV-2 Proses Izin Tinggal

1. Izin Masuk Kembali (Bila akan Meninggalkan Jepang untuk Sementara)

Bila anda akan meninggalkan Jepang untuk sementara dalam jangka waktu visa masih berlaku, anda perlu memohon izin masuk kembali. Izin ini berlaku 3 tahun (selama tidak melewati izin masa tinggal). Ada izin masuk kembali satu kali dan ada izin masuk kembali beberapa kali. Izin ini tidak diberikan untuk yang hanya memiliki izin tinggal singkat. Persyaratan permohonan izin masuk kembali adalah :

- ① Formulir permohonan izin masuk kembali (dapat diperoleh di loket Kantor Imigrasi)
- ② Kartu Tanda Registrasi Warga Asing (IV-1)
- ③ Paspor
- ④ Materai ¥ 3.000 (untuk izin masuk kembali satu kali)
Materai ¥ 6.000 (untuk izin masuk kembali beberapa kali)

Izin masuk kembali diterbitkan hari itu juga.

Permohonan izin di Prefektur Osaka dapat dilakukan Kantor Pusat Biro Imigrasi Osaka.

2. perpanjangan / pembaharuan Masa Tinggal

Masa tinggal anda di Jepang memiliki batas waktu. Bila anda ingin memperpanjang masa tinggal, maka perlu mengajukan permohonan untuk itu. Permohonan dapat diajukan mulai 2 bulan sebelum izin masa tinggal anda berakhir. Persyaratan untuk permohonan adalah sebagai berikut :

- ① Formulir permohonan (ada di Kantor Imigrasi)
- ② Paspor
- ③ Kartu Tanda Registrasi Warga Asing
- ④ Dokumen yang menunjukkan aktivitas anda selama tinggal di Jepang dan rencana aktivitas selanjutnya. (Untuk lengkapnya, tanyakan pada Pusat Informasi Umum Izin Tinggal Warga Asing di Osaka (Lihat halaman IX-2 67) karena ada perbedaan tergantung status tinggal anda. Bila anda pernah memperpanjang masa tinggal, pada dasarnya dokumen yang diminta adalah sama dengan yang dulu.)
- ⑤ Surat keterangan kerja dan surat pembayaran pajak dan sebagainya yang membuktikan kemampuan keuangan anda untuk membiayai kehidupan dan aktivitas selama tinggal di Jepang.

Izin

Pemberian izin atau penolakan akan ditentukan setelah pemeriksaan dokumen yang anda serahkan. Setelah anda mengajukan permohonan, paspor akan distempel “dalam proses permohonan izin”.

Perhatikanlah bahwa perubahan status diri seperti adanya perceraian akan mempengaruhi izin tinggal.

Lakukanlah prosedur di Kantor Pusat Imigrasi .

3. Perubahan Izin tinggal

Apabila ada perubahan jenis kegiatan dalam Izin tinggal , maka diharuskan untuk mengajukan perubahan izin tinggal .

Perubahan jenis izin tinggal ini dapat dilakukan di Jepang , tanpa harus keluar dari wilayah Jepang .

Syarat syarat yang diperlukan untuk perubahan izin tinggal , berbeda untuk setiap jenis izin tinggal , silahkan untuk ditanyakan ke bagian informasi di Kantor Imigrasi , bagian Perubahan Izin Tinggal .

URL http://www.moj.go.jp/ONLINE/IMMIGRATION/ZAIRYU_HENKO/zairyu_henko10.html

(hanya dalam bahasa Jepang)

4. Izin untuk kegiatan diluar izin tinggal

Apabila anda melakukan kegiatan diluar yang diberikan dalam Izin tinggal anda , termasuk dalam pelanggaran .

Misalnya , Pelajar yang melakukan pekerjaan paruh waktu , diperlukan izin khusus ini .

Sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu , harus diajukan permohonan ke Imigrasi .

Syarat syarat yang diperlukan

- ① Pengajuan permohonan izin khusus sebelum melakukan pekerjaan paruh waktu
- ② Kartu Tanda Pengenal Warga Negara Asing
- ③ Paspor
- ⑤ Lembar yang menerangkan jenis pekerjaan paruh waktu .

